

TATA NASKAH DINAS
2025

PERBU NO. 8, LD 2025/NO. 8 THN 2025, 69 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan tata naskah dinas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan administrasi pemerintahan. Seiring diberlakukannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022;
UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 30 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 146 Tahun 2024;
PP No. 18 Tahun 2016 jo. PP No. 72 Tahun 2019;
Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Permendagri No. 1 Tahun 2023;
Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2022.

- Peraturan ini mengatur jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Terdapat ketentuan rinci mengenai kop surat, penomoran, penggunaan kertas dan tinta, tanda tangan, serta format dan klasifikasi keamanan naskah dinas. Peraturan ini juga memuat ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Sekretaris Daerah. Menjadi pedoman penyusunan dan pengelolaan naskah dinas yang tertib, efisien, dan sesuai standar di seluruh perangkat daerah Kabupaten Luwu. Jangkauan/Sasaran:Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

CATATAN: Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.